

<b>DITERIMA DARI :</b> Pihak Terkait
<b>No. 03 /PHPU.BUP.XXIII /2025</b>
<b>Hari :</b> Senin
<b>Tanggal:</b> 20 Januari 2025
<b>Jam :</b> 10.33 WIB

**ASLI**

Palembang, 16 Januari 2025


Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor : 03/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh **RULI MARGIANTO,.S.H** dan **ANGGI ARIWIBOWO,.S.H** “Yayasan Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia” Pemantau Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang

Kepada Yang Mulia,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTRITUSI RI**  
 Di-  
 Jl.Medan Merdeka Barat Nomor 6  
 Jakarta Pusat 10110




Dengan hormat,  
 Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr.H.JONCIK MUHAMMAD,SSI,SH,MH,MM**  
 Pekerjaan/jabatan : Calon Bupati



**(BUKTI PT-1)**

2. Nama : **ARIFA'I,SH**  
 Pekerjaan/jabatan : Calon Wakil Bupati



**(BUKTI PT-2)**

Keduanya adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Nomor Urut 2** dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Januari 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. <b>SOFHUAN YUSFIANSYAH,S.H.M.H.</b> | : NIA.14.00804      |
| 2. <b>AL PANTO WIJAYA,S.H.M.H.</b>     | : NIA.0661.09.16.15 |
| 3. <b>M.SIGIT MUHAIMIN,S.H.M.H.</b>    | : NIA.20.1059.2020  |
| 4. <b>M.YOGA KURNIAWAN,.S.H.</b>       | : NIA.4072.10.14.23 |
| 5. <b>SITI FATONA, S.H.</b>            | : NIA.23.03511      |
| 6. <b>SEPTIANI, S.H.</b>               | : NIA.23.02959      |

- 7. **WIDODO, S.H.**
- 8. **SANUSI, S.H.**
- 9. **FADRIANTO, S.H.**

: NIA.18.02407  
: NIA.1523.2021  
: NIA.20.00242

Kesemuanya Adalah Para Advokat berkantor pada “**SHS LAW FIRM**”, beralamat di Jl. Patal Pusri Residen A. Rozak Komplek PHDM IV No. 18 C Palembang. Telp: 0811-5625615. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, Selanjutnya disebut..... **PIHAK TERKAIT.**

Dengan ini memberikan keterangan pihak terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Perkara Nomor : 03/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang diajukan oleh PEMOHON **RULI MARGIANTO, S.H** dan **ANGGI ARIWIBOWO, S.H** Pemantau Pemilihan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI**

1. Bahwa dalil pemohon dalam poin I tentang kewenangan Mahkamah Kostitusi yang mengatakan Mahkamah Kostitusi berwenang mengadili perkara perselisihan petapan hasil pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur dan bupati calon bupati dan calon wakil bupati tahun 2024 **adalah benar sepanjang memenuhi persyaratan dalam ketentuan** pasal 157 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang no 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (undang-undang no 6 tahun 2020) menyatakan **peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara KPU kabupaten/kota pada Mahkamah Kostitusi.**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf.d UU10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur /Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat

mengajukan permohonan dengan ketentuan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
<b>2.</b>	<b>&gt; 250.000 – 500.000</b>	<b>1,5 %</b>
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 jumlah penduduk kabupaten Empat Lawang berjumlah penduduk **345.641** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara **Kolom Kosong** dengan **pasangan calon peraih suara terbanyak** paling banyak adalah sebesar **1,5 %** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang.

3. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 836 Tahun 2024** tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) kabupaten Empat Lawang provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2024 (**Bukti PT-3**). Bahwa daftar pemilih tetap di kabupaten Empat Lawang adalah berjumlah **257.020 jiwa** dengan pemilih.
4. Bahwa pihak terkait adalah pasangan calon bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat berdasarkan **Surat Keputusan TERMOHON KPU Kabupaten Empat Lawang NOMOR : 837 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (BUKTI PT-4)**, serta sebagai peserta Dengan Nomor Urut **02** Dan Peserta Nomor Urut **01 Adalah Kolom Kosong** berdasarkan Keputusan Termohon KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: **838 Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024 (BUKTI PT-5)**.

5. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang adalah sebesar **183.264** (*seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat*) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh **Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 158** antara Kolom Kosong dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5 % x 183.264** suara (total suara sah) = **2.749** suara.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Keputusan KPU Empat Lawang Nomor 1325 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Empat Lawang tahun 2024 tertanggal 02 desember 2024 pukul 19:00 wib(**BUKTI PT-6**) sebagai berikut:
  - 6.1 **Kolom kosong nomor urut 1** memperoleh suara sah sebanyak **35.932** (*tiga puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh tiga*).
  - 6.2 **Pasangan nomor urut 2** atas nama **Dr.H.JONCIK MUHAMMAD,S.Si.,S.H.,M.H,M.M,** dan **ARIFA'I,S.H** memperoleh suara sah sebanyak **147.332** (*seratus Empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua*).
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara **kolom kosong nomor urut 1** dengan **pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 H Dr.H.JONCIK MUHAMMAD,S.Si.,S.H.,M.H,M.M,** dan **ARIFA'I,S.H** adalah sebesar **111.400 suara** dan atau **60,71 %** (enam puluh koma tujuh puluh satu persen) selisih.
8. Bahwa berdasarkan **pasal 158 ayat (1) huruf b uu nomor 10.tahun 2016** ambang batas selisih perolehan suara agar permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah paling banyak selisih sebesar **1,5 % x 183.264 total suara sah yaitu 2.749** suara. Selanjutnya berdasarkan selisih perolehan suara antara kolom kosong dengan pihak terkait sebesar **111.400** suara dari total perkara *a quo*.
9. Bahwa perolehan selisih sebesar 111.400 suara dan/atau **60,71 %** (enam puluh koma tujuh puluh satu) telah melebihi ambang batas **1,5 %** , maka **Mahkamah Kosntitusi Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini.**

## B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut pihak terkait, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten empat lawang dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pasal 4 PMK 3/2024** menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Ayat (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.

**Ayat (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.**

2. Bahwa permohonan pemohon yang mewakili pemantau pemilihan bertentangan dengan **Pasal 4 PMK 3/2024** Ayat (3) yang berbunyi: ***“Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”***. karena *legal standing* pemohon sebagai Pemantau yang terdaftar di KPU Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini selaras dengan pernyataan permohonan pemohon yang dituangkan pada **halaman (5) huruf (c) kedudukan pemohon “ bahwa “Yayasan Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia sabagai lembaga pemantau pemilihan telah terdaftar di KPU di kabupaten Ogan Ilir (BUKTI PT-7 copy permohonan pemohon halaman (5) Poin (III) huruf (c) .** Bahwa pemohon sebagai pemantau pemilihan tidak berkompentensi karena belum mendapatkan akreditasi dari KPU Kabupaten Empat Lawang

**serta dalam muatan permohonan yang cenderung terlalu dipaksakan sehingga berdampak pada keadaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat kabupaten empat lawang.**

3. Bahwa sebagaimana ketentuan **BAB I pasal 1 angka (29) dan Pasal 4 Pmk 3/2024 ayat (3)** “pemantau pemilihan adalah yang terdaftar dan terakreditasi pada KPU kabupaten/kota tempat pemilihannya, berdasarkan hal tersebut pemohon **RULI MARGIANTO, S.H.** dan **ANGGI ARIWIBOWO, S.H.** “Yayasan Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, Tidak Memenuhi Ketentuan Untuk Mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa dengan demikian menurut pihak terkait, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan perundang-undangan.

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBCUUR LIBEL)**

Menurut pihak terkait, permohonan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten empat lawang dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab akibat dan/atau korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh termohon sehingga menyebabkan kekalahan kolom kosong dalam pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati dalam kontestasi pemilihan kepala daerah kabupaten empat lawang. Dengan kata lain semua dalil pemohon semata hanya asumsi dengan tanpa dasar yang jelas.
2. Selanjutnya, apabila menurut hemat pemohon kecurangan yang dimaksud benar terjadi sebagaimana dalil pemohon dalam permohonannya (*quad non*), maka pemohon wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi, hal tersebut menjadi penting karena menurut BAB I pasal (1) angka 31 dan pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) Pmk 3/2024 menerangkan postita mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan termohon.

3. Bahwa dalil permohonan pemohon memperkarakan tidak diterbitkan sertifikat pemantau pemilihan pemohon dalam pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten empat lawang tahun 2024, tidak tepat untuk pemohon ajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, berdasarkan ketentuan ini terhadap warga negara Indonesia yang merasa kepentingan hak kepentingannya dirugikan telah ada Lembaga khusus untuk menjadi tempat penyelesaian perkara. **Berdasarkan hal ini permohonan pemohon telah salah alamat untuk diajukan ke lembaga khusus bukan ke mahkamah konstitusi.**
4. Bahwa berdasarkan PMK.3 Tahun 2024 menyatakan pemantau pemilihan yang terakreditasi dapat mewakili kotak kosong untuk menjadi para pihak pada perselisihan hasil pemilihan umum di kabupaten kota, sebagaimana ketentuan tersebut pemantau sebagai lembaga independen seharusnya menyuarakan suara rakyat kabupaten empat lawang sedangkan pemohon setelah dicermati dari isi permohonannya mewakili dan diduga di fasilitasi oleh H.BUDI ANTONI ALJUFRI,S.E.,M.M., untuk kepentingan beliau menjadi bupati Kabupaten Empat Lawang **3 (tiga) periode** dan merusak citra pemantau pemilihan yang diharapkan sebagai lembaga yang independent untuk tegaknya demokrasi yang JURDIL.
2. Bahwa **Petitum Permohonan Pemohon Bertentangan Dengan Hukum Acara Mahkamah Kostitusi** dalam memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati tahun 2024 telah mengatur petitum permohonan sehingga permohonan yang permohonan melebihi dan/atau (*ultra petita*) kewenangan pengadilan mahkamah konstitusi telah bertentangan dengan peraturan yang telah khusus mengatur perkara tersebut.
3. Bahwa didalam petitum permohonan pemohon poin (3) dan poin (7) telah bertentangan sebagaimana pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (5) Pmk 3/2024 menyatakan permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan termohon dan **menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon.**

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pihak terkait permohonan pemohon tidak jelas atau kabur.

## II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa pihak terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonann pemohon kecuali terhadap segala yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa mencermati dalil-dalil posita dalam pokok permohonan pemohon, dapat dipahami bahwa permohonan pemohon adalah permohonan berdasarkan opini subjektif dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administrative dan pelanggaran dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Empat Lawang tahun 2024.
4. Bahwa dalil-dalil posita sebagaimana poin IV pokok permohonan angka (3), angka (4), angka (5), angka (6), angka (7), angka (8), angka (9) angka (10), angka (11), angka (12), angka (13), dan angka (14) . pada pokoknya menyatakan tidak ditetapkan calon Bernama h.Budi Antoni Al Jufri Dan Henny Verawati sebagai peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Empat Lawang 2024, sebagai berikut :
  - 4.1 Bahwa kabupaten empat lawang pada periode tahun 2008-2013 dibawah kepemimpinan Bupati H.Budi Antoni Aljufri,S.E.,M.M, selanjutnya pada periode kedua tahun 2013-2018 kembali menjadi Bupati Kabupaten Empat Lawang.
  - 4.2 Bahwa Sebagaimana ketentuan pasal 83 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah : *(4) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (5) pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil wali kota.* berdasarkan ketentuan ini pemberhentian terhadap pemohon yang bersesuaian ketentuan perundang-undangan **tertanggal 3 mei 2016.**



- 4.3 Bahwa sebagaimana petikan putusan Nomor perkara : 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 Tertanggal 08 Oktober 2024 halaman (75) “menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16-5413 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama H.Budi Antoni Aljufri,S.E (**BUKTI PT-8**) menyatakan pemohon Atas Nama H.Budi Antoni Aljufri,S.E tertanggal 29 Juni 2016 telah berakhir masa tugasnya sebagai bupati masa jabatan 2013-2018, berdasarkan hal ini tidak tepat apabila pemohon mengajukan permohonan perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi dikarekan Pemohon telah menjabat 2 (dua) priode.
5. Bahwa sebagaimana ketentuan peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati sebagaimana ketentuan pasal Pasal 58 huruf (o) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah maksimal hanya **dua periode**. Lebih lanjut ketentuan pasal 19 peraturan KPU No.8/2024 meliputi masa jabatan (2) periode berturut-turut dalam jabatan yang sama.
6. Bahwa dalil pemohon mempekarakan satu pemohon tidak diterbitkan sertifikat oleh termohon merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang menyatakan lembaga pemantau pemilihan merupakan lembaga independent (**BUKTI PT-9 dan BUKTI PT-10**) Terdapat Tidak Netralnya Lembaga Pemohon Sebagai Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
7. Bahwa sebagaimana dalil-dalil posita poin IV pokok permohonan angka (16), menyatakan surat penetapan termohon nomor 837 tahun 2024 tentang penetapan peserta calon bupati dan wakil bupati kabupaten Empat Lawang tahun 2024 batal demi hukum dan tidak mengikat sangat tidak beralasan, sebagaimana terkait keputusan administratif, perbatan administratif, atau tindakan instansi pemerintah lainnya dalam hal ini termohon, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pihak terkait permohonan pemohon tidak jelas atau kabur.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Kostitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Kostitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo;
4. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum tetap Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Empat Lawang nomor 1325 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten empat lawang tahun 2024, tanggal 02 desember 2024 yang diumumkan pada senin tanggal 02 desember 2024 pukul 19:00 wib;
3. Menetapkan pasangan calon nomor urut 2 atas nama **Dr.H.JONCIK MUHAMMAD,S.Si.,S.H.,M.H,M.M,** dan **ARIFA'I,S.H** sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten empat lawang tahun 2024.

#### SUBSIDER

Dan apabila Mahkamah Kostitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

**Hormat Kuasa Hukum Pihak Terkait**


**SHS LAW FIM**



SHS  
Advocate

Firm  
Law  
Firm

**1. SOFHUAN YUSFIANSYAH,S.H.M.H.**



**2. AL PANTO WIJAYA, S.H.M.H.**



**3. M. SIGIT MUHAIMIN, S.H.M.H.**



**4. M. YOGA KURNIAWAN, S.H.**



**5. SITI FATONA, S.H.**



**6. SEPTIANI, S.H.**



**7. WIDODO, S.H.**



**8. SANUSI, S.H.**



**9. FADRIANTO, S.H.**